



PUTUSAN
Nomor 50 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

REPUBLIK INDONESIA, tempat Kedudukan
Gedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian
Negara, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan,
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria
Wibisana, M.SIS., jabatan Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
002/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 23 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RAPAEL ADISUBALAKSANA, S.Sos.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Angsana V/19, RT 014/007, Kel/Desa Duri Kepa,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Deni Ramon
Siregar, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "DENI
RAMON SIREGAR, S.H & Partners Advocat
and Legal Consultant, beralamat di Jakarta Pusat,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;

Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mengenai Disiplin atas nama Rapael Adisubalaksana, S.Sos NIP. 19731211 2008121001;
2. Menyatakan menunda Pelaksanaan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rapael Adisubalaksana, S.Sos, NIP. 19731211 2008121001 sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rapael Subalaksana, S.Sos seharusnya atas nama Rapael Adisubalaksana, S.Sos., NIP 19731211 2008121001;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rapael Subalaksana, S.Sos seharusnya atas nama Rapael Adisubalaksana, S.Sos. NIP 19731211 2008121001;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 3/G/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- a. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 17 September;
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 063/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengenai Hukuman Disiplin atas nama Rapael Subalaksana, S.Sos;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa :

- Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor Kep/198/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 karena melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 87 angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa secara prosedur cacat, karena prosedur yang harus ditempuh terhadap pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan didukung bukti-bukti lain yang sah. Dengan kata lain dalil Tergugat yang membantah Penggugat tidak didukung bukti-bukti

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang sah, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2021